

# Urgensi Perubahan Paradigma Penegakan Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Era Kontemporer

Primus Adiodatus Abi Bartama<sup>1</sup> dan Aloysius Wisnubroto<sup>2</sup>

## ABSTRACT

*Contemporary era with a dynamic information society presents new challenges in various fields of human life, one of them is law enforcement. The failure of law enforcement system in realizing substantial justice in a dynamic society is caused by paradigmatic legal issues. The problems which are going to be studied and answered are how the law enforcement paradigm shift urgency in facing the challenges of contemporary era. Through methods that are doctrinaire (normative-philosophical), it is found the limitations of law enforcement system that resulted in the law, particularly in the settlement through the judiciary, are not able to bring about justice because they are still hampered due to the paradigm of positivistic. Thus the paradigm shift becomes very urgent to overcome the limitations of the legal system is positivistic. The paradigm that is deemed in accordance with the needs of society that is dynamic information society is a legal paradigm that is non-positivistic.*

*Keyword: Law enforcement, Paradigm, Contemporary era, Justice system.*

## INTISARI

Era kontemporer dengan masyarakat informasinya yang dinamis menghadirkan tantangan-tantangan baru dalam berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya adalah masalah penegakan hukum. Kegagalan sistem penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan yang substansial dalam masyarakat yang dinamis disebabkan karena permasalahan hukum yang bersifat paradigmatik. Permasalahan yang hendak dikaji dan dijawab adalah bagaimana urgensi perubahan paradigma penegakan hukum dalam menghadapi tantangan era kontemporer. Melalui metode yang bersifat doktriner (normatif-filosofis), diperoleh temuan bahwa keterbatasan sistem penegakan hukum yang mengakibatkan hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan, tidak mampu mewujudkan keadilan dikarenakan masih terbelenggu dengan paradigma hukum positif. Demikian perubahan paradigma menjadi sangat urgen untuk mengatasi keterbatasan sistem hukum positif. Paradigma yang dipandang sesuai dengan kebutuhan masyarakat informasi yang bersifat dinamis adalah paradigma hukum yang bersifat nonpositivistik.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Paradigma, Era kontemporer, sistem peradilan.

### A. Latar Belakang Masalah

Era kontemporer yang kini ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (terutama Teknologi Informasi) melahirkan suatu tipe masyarakat baru yakni

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, korespondensi pada aambartama75@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, korespondensi pada qw.aloy@gmail.com

“Masyarakat Informasi”. Karakteristik yang sekaligus menjadi tuntutan dalam masyarakat informasi adalah kecepatan dan kemudahan<sup>3</sup>. Keberadaan masyarakat informasi saat ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam bidang hukum, terutama terkait aspek penegakan hukum. Dalam era kontemporer bidang kehidupan manusia juga berkembang semakin kompleks, sehingga wajar bila hukum terutama yang berbasis peraturan perundang-undangan tidak dapat mencakup seluruh bidang kehidupan manusia secara tuntas<sup>4</sup>. Paul Scholten menggambarkan ketertinggalan hukum dengan perkembangan masyarakat dalam ungkapan yang bernas: “*Het recht hinkt achter de feiten aan*”<sup>5</sup>.

Pesatnya perkembangan teknologi serta pemanfaatannya secara meluas ternyata tidak berbading lurus dengan budaya masyarakatnya, termasuk sistem penegakan hukumnya. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia mencerminkan kesenjangan antara sistem hukum (termasuk penalaran hukum) dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Kasus-kasus tersebut antara lain: maraknya *cyber crime* yang tidak terselesaikan, kecenderungan *overcriminalization* terhadap ungkapan atau kritik melalui internet yang dianggap pencemaran nama baik, aparat kepolisian yang “gagal paham” dalam penggerebekan rumah produksi game *on line*, pro-kontra transportasi berbasis aplikasi *on line*, pro-kontra kebijakan *blocking* dan *filtering* konten media yang bersifat negatif.

Tampaknya kasus-kasus yang terjadi di era kontemporer terkait dengan realitas pemanfaatan teknologi dalam masyarakat informasi, sementara penegakan hukumnya masih bersifat “*business as usual*” dengan mengandalkan hukum positif yang merupakan tatanan dalam masyarakat industri. Berdasarkan hal tersebut maka guna mewujudkan penyelesaian masalah yang berkeadilan dalam era kontemporer diperlukan suatu perubahan yang fundamental dalam penegakan hukum. Demikian permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah: “bagaimana urgensi perubahan paradigma penegakan hukum dalam menghadapi tantangan era kontemporer?”. Pembahasan yang ada akan berfokus pada batasan Era kontemporer dan tantangannya serta urgensi perubahan paradigma penegakan hukum.

---

<sup>3</sup> Florida Nirma Sanny Damanik, “Menjadi Masyarakat Informasi”, *JSM STMIK Mikroskil* Vol 13, No 1, April 2012, hlm. 73.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm. 48-49.

<sup>5</sup> Bambang Angkoso Wahyono, “Teknik Menemukan Hukum Dalam Hukum Pidana”, diakses dari <http://dilmil-balikpapan.go.id/?p=content&id=60>, pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 21:01.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *yuridis-filosofis*, dengan jenis penelitian *dogmatik* yang bersifat *perskriptif*. Spesifikasi penelitian ini yaitu *deskriptif-analitis*. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode *library research* (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen berupa teori, makna dan substansi dari berbagai literatur, serta pendapat para pakar yang berkaitan. Sehingga didapat kesimpulan tentang urgensi perubahan paradigma penegakan hukum dalam menghadapi tantangan era kontemporer.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Era Kontemporer dan Tantangannya**

Pada umumnya istilah ‘kontemporer’ diartikan sebagai waktu masa saat ini, sekarang, era atau zaman yang menunjuk waktu yang sama dengan saat ini.<sup>6</sup> Dalam tataran filsafat, kontemporer berarti berkaitan dengan isu-isu kekinian yang mendasar. Isu tersebut sedang dicarikan jawabannya oleh para pemikir-pemikir kontemporer sendiri. Periodisasi filsafat kontemporer pada dasarnya masih mengacu pada kurun waktu abad ke-19 sampai dengan saat ini. Pergeseran demi pergeseran dialami filsafat sesuai dengan tuntutan dinamika rasionalitas. Pergeseran tersebut amatlah khas, mulai dari paradigma yang *cosmosentris*, lalu paradigma *theosentris* ke paradigma *antroposentris* dan selanjutnya di era kontemporer dikenal dengan istilah paradigma *logosentris*. *Logosentris* dapat diartikan sebagai paradigma dimana suatu wacana menjadi sudut pandang tersendiri dalam pengembangan filsafat.<sup>7</sup>

Terlepas dari tataran filsafat, pembahasan mengenai era kontemporer tentunya tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang menjadi salah satu tanda dari kemunculan era ini<sup>8</sup>. Digambarkan pada era ini ilmu dan teknologi diaplikasikan dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa era

---

<sup>6</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm.751.

<sup>7</sup> Syarifuddin, “Konstruksi Filsafat Barat Kontemporer”, *Jurnal Substantia*, Vol. 13, No. 2, Oktober 2011, hlm 321-232, Lihat juga: Siswo Harsono, “Ekokritik: Kritik sastra berwawasan Lingkungan”, Vol 32 No. 1 Tahun 2008 hlm. 3.

<sup>8</sup> Abdul Karim Fikrah, “Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan”, *Fikrah* Vol. 2, No. 1, Juni 2014 hlm. 285-287.

kontemporer sangat kental dengan inovasi-inovasi teknologi di berbagai bidang kehidupan<sup>9</sup>. Salah satu inovasi teknologi yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan adalah *Information and Communication Technologies* (ICT) atau yang lebih dikenal dengan Teknologi Informasi (TI).

Pada intinya dapat dikatakan bahwa teknologi informasi mengubah cara dunia dalam berkomunikasi menjadi cepat dan mudah dalam memperoleh informasi. Kemudahan dan cepatnya perolehan informasi tersebut membuat berbagai aktivitas dalam berbagai bidang kehidupan manusiapun menjadi mudah dan cepat. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh teknologi informasi ternyata juga disusul oleh berbagai permasalahan baru muncul ke dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Mudah dan cepatnya orang berkomunikasi dan berbagi informasi menimbulkan masalah pada keakuratan atau ketepatan pada informasi. Berjuta-juta bahkan miliaran informasi setiap harinya mengalir di internet yang sulit bahkan tidak diketahui mana benar ataupun yang tidak. Secara konkrit hal ini kita dapat dilihat dimana banyak kasus penipuan jual beli *online* dan penyebaran berita bohong (*hoax*) yang sedang marak terjadi ditengah masyarakat. Permasalahan lain lagi terkait kemudahan yang ditawarkan teknologi informasi adalah juga memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai hal negatif, misalnya saja jual beli narkoba *online* yang sedang marak terjadi. Hal terakhir yang sangat menarik dibalik kemudahan dan cepatnya teknologi informasi adalah kompleksitas yang tersembunyi di dalamannya. Kompleksitas yang dimaksudkan bukanlah dalam pengaksesan informasi, namun dalam pemahaman lebih jauh tentang realitas teknologi informasi sendiri. Bahkan kompleksitas tersebut telah diistilahkan dengan '*Hyper Reality*' atau '*Virtual Reality*'. Hal ini untuk menggambarkan bahwa perkembangan teknologi informasi melalui internet telah membentuk suatu dunia baru diluar dunia nyata yang kita hadapi saat ini. Tidak hanya sebagaimana dipaparkan, masih tersisa banyak permasalahan lain yang menjadi tantangan dengan adanya teknologi informasi. Masalah kedaulatan antar negara, kompetisi yang tinggi, pereduksian nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan lain sebagainya. Tentunya permasalahan ini tidak dapat dibiarkan begitu saja dan harus segera dilakukan berbagai upaya dalam menanggulangi permasalahan yang ada tersebut. Berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang hukum merupakan suatu upaya yang dari masa ke masa merupakan harapan dalam pemecahan berbagai masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat. Tentunya di era kontemporer dengan

---

<sup>9</sup> Amsel Bakhtiar, 2011, *filsafat Ilmu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 70-71.

masyarakat informasi didalamnya berharap hukum mampu untuk memberikan solusi dalam menhadapi permasalahan yang muncul.

## 2. Paradigma dan Peranannya dalam Pemecahan Masalah

Paradigma dapat artikan sebagai suatu keseluruhan sistem kepercayaan, nilai dan teknik yang digunakan bersama. Paradigma identik sebagai sebuah bentuk atau model untuk menjelaskan suatu proses ide secara jelas. Paradigma juga dapat dikatakan sebagai seperangkat asumsi-asumsi teoritis umum dan hukum-hukum serta teknik-teknik aplikasi yang dianut secara bersama oleh para anggota suatu kelompok ilmiah. Bila ditinjau mendalam paradigma dapat dipahami sama dengan *world view* (pandangan dunia), *general perspective* (cara pandang umum), atau *way of breaking down the complexity* (cara untuk menguraikan kompleksitas)<sup>10</sup>.

Paradigma merupakan kepercayaan, perasaan dan segala sesuatu yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai penerak bagi keberlangsungan hidup, perubahan sosial dan moral. Sudut pandang (*worldview*) dapat diartikan sebagai pandangan manusia terhadap realitas dunia yang berfungsi sebagai sarana perubahan sosial dan moral. Sehingga *worldview* juga dapat diartikan sebagai sistem kepercayaan asas yang integral tentang hakekat diri manusia, realitas, dan tentang makna eksistensi. Alparslan Acikgence memaknai *worldview* sebagai asas bagi setiap perilaku manusia, termasuk aktivitas-aktivitas ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Setiap aktivitas manusia akan mencari dan menguraikan ke dalam *worldview*. Suatu *worldview* umumnya memiliki lima struktur konsep atau pandangan yang terdiri dari :<sup>11</sup>

- a. Struktur konsep tentang ilmu pengetahuan;
- b. Struktur konsep tentang alam semesta;
- c. Struktur konsep tentang manusia;
- d. Struktur konsep tentang kehidupan; dan
- e. Struktur konsep tentang nilai moralitas.

Paradigma merupakan kerangka interpretatif. Dalam hal ini paradigma dipandu oleh seperangkat keyakinan dan perasaan tentang dunia dan bagaimana harus dipahami dan dipelajari. Sehingga paradigma digunakan untuk merumuskan *to learn* (apa yang ingin

---

<sup>10</sup> Nurkhalis, "Konsep Epistemologi Paradigma Thomas Kuhn", *Jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2012.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 214.

dipelajari), *question to answer* (pertanyaan untuk jawaban), atau menindaklanjuti suatu interpretasi dalam menjawab permasalahan dalam bentuk pertanyaan.

Paradigma dipengaruhi faktor yang berkaitan dengan *rule of man* atau *rule of human being* atau *rule of other beings*. Sehingga kebenaran berdasarkan *worldview* bersifat individualistis dan kebenaran yang bersifat universal tidak lain adalah ada klaim *agreement legitimed* yang mengarah kepada pembentukan *worldview*. Sifat dari paradigma membuka kesadaran bersama bahwa para ilmuwan itu tak akan selamanya bekerja dalam suatu suasana 'objektivitas' yang mapan, yang bertindak tak lebih hanya sebagai penerus yang berjalan dalam suatu alur progresi yang linier. Para ilmuwan sejati selalu memilikinaluri sendiri untuk bergerak secara inovatif guna mencari dan menemukan alur-alur pendekatan baru, atau untuk mempromosikan cara pendekatan yang sampai saat itu sebenarnya sudah ada namun yang selama ini terpendam dan terabaikan oleh kalangan yang selama ini berkukuh pada paradigma lama yang diyakini telah berhasil menyajikan sehimpunan pengetahuan yang normal dan tak lagi diragukan pengakuannya. Akan tiba saatnya ketika paradigma lama sebagai ilmu yang dipandang normal dan diakuipada masanya gagal menjawab masalah-masalah baru dan hanya akan menimbulkan anomali-anomali saja. Keadaan seperti itu akan mengundang paradigma baru untuk muncul dan bisa menawarkan alternatif penyelesaian. Gagasan paradigma baru tersebut muncul baik secara eksplisit atau implisit, umumnya menghendaki bahwa perubahan paradigma membawa para ilmuwan belajar lebih dekat lagi kepada kebenaran.

Suatu paradigma pada akhirnya akan menunjukkan unsur penyelesaian masalah (*puzzle solving*) yang kongkrit yang jika digunakan sebagai model, pola, atau contoh yang dapat menggantikan kaidah-kaidah yang secara eksplisit menjadi dasar bagi pemecahan permasalahan yang dialami oleh paradigma lama. Suatu paradigma akan bertahan sedangkan yang lain mati karena salah satunya dapat menyelesaikan permasalahan. Mengenai perubahan, hal tersebut merupakan hal yang rumit. Manusia mungkin menolak perubahan, namun proses telah ditetapkan dalam gerak yang lambat sekalipun akan terus bersama-sama menciptakan pengalaman-pengalamanyang baru. Thomas Kuhn menyatakan bahwa kesadaran adalah prasyarat untuk diterima semua perubahan. Banyak hal yang mempengaruhi sebuah kesadaran untuk muncul. Seorang ilmuwan atau agen perubahan akan membantu menciptakan sebuah paradigma dengan teori ilmiah yang dapat menggesekan paradigma lama. Hal ini dapat dilihat,

misalnya dari sistem *Ptolemaeus* (bumi di pusat alam semesta) ke sistem *Copernicus* (matahari di pusat alam semesta), dan bergerak dari fisika Newton ke Relativitas dan akhirnya ke fisika kuantum. Kedua gerakan perubahan tersebut akhirnya mengubah *worldview* (pandangan dunia). Transformasi-transformasi inilah yang secara bertahap menciptakan bentuk baru paradigma dari sebelumnya keyakinan/ paradigma lama.<sup>12</sup>

### 3. Penegakan Hukum dan Permasalahannya di Indonesia

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses dilakukannya upaya untuk ditegakkannya atau berfungsinya norma-norma hukum secara konkrit sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek, yakni dari sudut subjeknya dan objeknya sebagaimana dipaparkan berikut :<sup>13</sup>

- a. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti sempit.
  - 1) Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Aparatur penegak hukum yang dikenal sering terlibat dalam proses tegaknya hukum itu adalah polisi, jaksa, hakim, advokat dan pembina masyarakat. Mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas aparat atau aparat yang terlibat yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan putusan dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat terpidana.
  - 2) Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", diakses dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) pada tanggal 3 maret 2017 pukul 15:06. Lihat Juga So Wong Kim, 2009 Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 25-27.

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam pengertian luas ini subyek penegakan hukum sampai dengan subyek yang berkaitan dengan pembaharuan atau pembuatan hukum (*the legislation of law*). Termasuk juga masyarakat dan dukungan administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (*eksekutif*) yang bertanggungjawab (*accountable*).

b. Ditinjau dari objeknya, konsep penegakan hukum juga mencakup makna yang luas dan sempit.

- 1) Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum dalam arti sempit ini dapat pula diistilahkan dengan 'penegakan peraturan'. Lebih dalam berkaitan hukum dalam arti sempit ini juga di kenal istilah '*the rule by law*'. Maksud dari istilah '*the rule by law*' adalah sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. Unsur yang hendak dicapai dalam hal ini adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Kepastian hukum berbicara soal kepatuhan dan ketaatan akan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah tertulis. Dengan harapan kepastian hukum tersebut akan menciptakan ketertiban hingga kedamaian dalam hidup masyarakat.
- 2) Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup sampai pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini senada dengan istilah bahasa inggris '*law enforcement*' dan '*the rule of law*'. Istilah '*law enforcement*' akantepat bila yang diterjemahkan sebagai 'penegakan hukum' dalam arti luas. Istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan hanya dalam arti yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Unsur keadilan (*gerechtigheit*) berbicara soal rasa yang ada dalam setiap individu maupun dalam kelompok masyarakat. Dengan terciptanya keadilan yang menyetuh rasa masyarakat maka dengan sendirinya tercipta rasa aman dan damai. Sehingga dengan terpenuhinya rasa aman dan damai tersebut, tidak ada alasan seseorang melakukan suatu tindakan yang menimbulkan kekacauan.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat fundamental dalam mencapai tujuan negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Pencapaian atas tujuan ini berkaitan erat dengan arti penting dari penegakan hukum sendiri. Arti penting yang menjadi inti dalam penegakan hukum secara



konsepsional terletak pada kegiatan mengharmonisasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Dengan demikian, penegakan hukum adalah proses penerapan nilai-nilai dan kaidah yang ada dan hidup dalam masyarakat<sup>14</sup>.

Hakekat penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas, jika diproyeksikan pada potret realitas penegakan hukum di Indonesia maka akan ditemukan banyak fenomena yang bersifat ironi. Dalam banyak kasus/perkara penegakan hukum di Indonesia tampak tidak mampu mewujudkan keadilan, nilai-nilai yang harus ditegakkan atau bahkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Ada beberapa indikasi untuk mendukung fenomena tersebut, antara lain penegakan hukum semata-mata mengutamakan unsur kepastian hukum dengan mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Cara pandang (*worldview*) penegak hukum pada umumnya meyakini bahwa hukum positif (peraturan perundang-undangan) merupakan sumber hukum yang paripurna dan harus dijalankan apa adanya (tekstual). Padahal peraturan perundang-undangan merupakan produk politik dan politik adalah kepentingan. Pada negara yang sistem demokrasinya masih ditandai dengan biaya politik yang tinggi maka pada umumnya partisipasi publik sulit mengakses pada proses penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga hasil produk legislatif lebih mengakomodasi kepentingan elit tertentu.

Disamping dominasi elit kekuasaan (politik dan ekonomi) yang menjadikan produk legislatif (peraturan perundang-undangan) tidak mencerminkan keadilan sosial (*social justice*)<sup>15</sup>, proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang relatif lama menyebabkan hukum positif tidak mampu mengantisipasi perkembangan permasalahan masyarakat yang dengan dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi dan transformasi global. Dalam konteks itulah Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa ‘tidak ada undang-undang yang abadi’, oleh karena undang-undang itu adalah perumusan yang pasti, sementara ia harus berhadapan dengan kehidupan yang selalu berubah. Undang-undang yang terpatok pada rumusan kata-kata itu akan selalu tertinggal dari

---

<sup>14</sup> Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Peradara”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 480.

<sup>15</sup> Berpijak dari berbagai berbagai sumber (antara lain: John Rawl, Matthew Robinson, David Miller, dalam: <http://gjs.appstate.edu/social-justice-and-human-rights/what-social-justice>), dapat diperoleh spirit dalam memaknai keadilan sosial, antara lain: pemberian hak, persamaan (*equality*), kemerdekaan (*liberties*), dan keberpihakan (pada yang lemah)

perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang justru harus dikontrol atau dikendalikannya<sup>16</sup>.

Substansi hukum yang mengandung keterbatasan sebagaimana diuraikan diatas harus dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum utamanya lembaga peradilan. Struktur hukum yang dalam hal ini adalah lembaga peradilan di Indonesia pada saat ini juga masih menghadapi persoalan. Tidak hanya maraknya kasus korupsi peradilan (*judiciary corruption*) dan fenomena intervensi kekuasaan pada lembaga peradilan, sebagaimana yang diungkap oleh berbagai media hingga saat ini, lembaga peradilan di Indonesia tampak tidak mampu mewujudkan rasa keadilan masyarakat pada penyelesaian perkara-perkara yang kompleks, seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan teknologi tinggi (*hightech*) dan perkara-perkara yang berkaitan dengan konflik antara pihak yang *powerful* melawan pihak yang lemah. Sekalipun proses penegakan hukum oleh lembaga peradilan telah diklaim sesuai atau berdasarkan hukum acara, peraturan perundang-undangan prosedur formal atau kelaziman praktik hukum, namun produk hukum yang dihasilkan masih terbatas pada keadilan formal atau keadilan prosedural yang belum tentu sama dengan keadilan substansial.

Keterbatasan sistem penegakan hukum yang mengandalkan hukum positif dan cara berhukum yang linier dan mekanistik tanpa disadari membentuk budaya hukum yang formalistik dan legalistik. Penalaran hukum melalui metode interpretasi amat dibatasi sehingga seringkali muncul kendala dalam penerapan hukum *inabstracto* pada kasus *inconcreto*. Dampak dari kegagalan sistem penegakan hukum dalam mengakomodasi rasa keadilan masyarakat dalah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada hukum dan sistem peradilan. Hal ini apabila dibiarkan maka akan memicu masyarakat menyelesaikan perkara dengan caranya sendiri yang mungkin bisa mengarah pada *eigenrichting* (main hakim sendiri). Ini artinya telah terjadi kekrisisan dalam penegakan hukum.

Menegakkan hukum yang hanya berpatokan pada kepastian hukum justru menyebabkan hukum kehilangan hakihat sesungguhnya dari dirinya yaitu memberikan keadilan, kebahagiaan dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusi. Bagaimana pun juga hakikat dan inti hukum itu adalah keadilan yaitu keadilan bagi banyak orang. Para penegak hukum, khususnya hakim harus

---

<sup>16</sup> Yohanes Suhardin, Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum, Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 2, Juni 2009, hlm. 341-343.

bisa merasakan pesan moral di balik setiap undang-undang yaitu keadilan yang senantiasa ditunggu pencari keadilan (*iustitiabelen*) dan masyarakat pada umumnya.

Lebih lanjut permasalahan yang esensial dalam penegakan hukum di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukumnya. Melainkan juga berasal dari faktor lembaga dan aparatur penegak hukumnya. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya baik. Perumpamaannya seperti ingin menyapu bersih lantai, tapi sapunya sendiri kotor. Sehingga sepanjang sapu kotor belum dibersihkan, maka lantai tersebut tetap akan tetap kotor. Hal ini sama dengan penegakan hukum, jika penegak hukum belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik maka setiap pembicaraan tentang keadilan dalam penegakan hukum akan menjadi omong kosong belaka (*as long as the dirty broom is not cleaned, any talk of justice will be empty*). Untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik maka diharapkan aparat penegak hukum tidak sekedar menjadi boneka undang-undang, yang melaksanakan ketentuan undang-undang secara normatif semata, melainkan dibutuhkan pemikiran yang inovatif dan kreatif yang oleh aparatur penegak hukum.<sup>17</sup>

#### **4. Perubahan Paradigma Sebagai Solusi Dalam Penyelesaian Masalah Penegakan Hukum Indonesia Di Era Kontemporer**

Permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia sebagaimana dipaparkan sebelumnya tidak hanya menyangkut penegakan hukum dalam arti sempit namun telah menyebar ke dalam arti yang luas. Ketika berbicara mengenai solusi ataupun harapan yang hendak dicapai tentunya diinginkan solusi yang diharapkan dapat menyentuh dan menyelesaikan permasalahan penegakan hukum dalam arti luas atau dalam arti *materiel*. Penegakan hukum jika diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk ‘menjadikan’ apa hukum itu, maka dipilih untuk menjadikan hukum dalam arti *materiel*. Dalam arti *materiel* berarti membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum, baik dari segi subjeknya maupun objeknya dalam pengertian yang luas<sup>18</sup>.

Sebelumnya telah dibahas mengenai arti penting dari penegakan hukum maka dalam menemukan solusi atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum kita

---

<sup>17</sup> Yadyn *et al*, Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila, Universitas Hasanuddin, Makassar. Hlm. 6.

<sup>18</sup> Zainab Ompu Jainah, Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 2 September 2011, Hlm. 129.

harus mengetahui ‘kunci’ dari penegakan hukum itu sendiri. Berkaitan dengan ‘kunci’ tersebut, Lawrence Friedman mengemukakan 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan dalam hal perwujudan penegakan hukum sebagai bagian dari sistem hukum dalam suatu negara yaitu substansi, struktur dan budaya hukum. Ketiga aspek tersebut dapat dikatakan sebagai ‘kunci’ dalam tercapainya penegakan hukum yang ideal.

Substansi hukum adalah keseluruhan yang terkait aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Dalam substansi hukum berarti membahas mengenai penegakan hukum dari sudut objeknya (hukumnya) baik dalam arti sempit maupun luas.

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya. Pada struktur hukum berarti kita membahas mengenai penegakan hukum dari sudut subjeknya baik dalam arti sempit maupun luas.

Aspek ketiga yang sekaligus menjadi lapisan terakhir adalah budaya Hukum. Budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap yang mengikat sistem itu secara bersama atau menentukan tempat dari sistem hukum itu dalam budaya masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Termasuk di dalamnya opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Dalam kultur hukum secara tidak langsung maupun tidak langsung kita membahas mengenai penegakan hukum dari sudut subyeknya maupun dari dari sudut obyeknya. Karena budaya hukum sendirisecara tidak langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi dan menyentuh subyek maupun obyek dalam penegakan hukum baik dalam arti luas maupun sempit. Budaya hukum dengan jaringan nilai-nilai dan sikap yang ada didalamnya akan berhubungan dengan hukum akan menentukan kapan dan mengapa, atau orang berpaling kepada hukum, atau kepada pemerintah, atau meninggalkannya sama sekali. Sehingga apabila kita hendak menemukan solusi yang dapat menyentuh dan menyelesaikan permasalahan penegakan hukum

dalam arti luas atau dalam arti materiel maka tidak dapat dilepaskan dengan aspek budaya hukum<sup>19</sup>.

Kembali pada pemahaman paradigma sebagai *world view* (pandangan dunia), *general perspective* (cara pandang umum), atau *way of breaking down the complexity* (cara untuk menguraikan kompleksitas) maka akan didapatkan korelasi antara paradigma dengan budaya hukum yang tercipta dalam suatu masyarakat. Paradigma sebagai *world view*, *general perspective* atau *way of breaking down the complexity* terhadap hukum akan mempengaruhi terbentuknya budaya hukum yang ada dalam masyarakat, yakni nilai-nilai yang berupa opini, kepercayaan, dan lainnya cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Korelasi antara paradigma dan dan kultur hukum ini juga artinya memberikan pemahaman bahwa unsur penyelesaian masalah (*puzzle solving*) pada paradigma dapat juga memberikan penyelesaian masalah (solusi) pada permasalahan dalam hukum, khususnya penegakan hukum.

Berkaitan dengan penemuan penyelesaian masalah (solusi) tersebut maka harus dipahami terlebih dahulu bagaimana paradigma sebagai *world view*, *general perspective* atau *way of breaking down the complexity* masyarakat di Indonesia dalam era kontemporer ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerima dan mengikuti arus perkembangan teknologi informasi Dunia. Artinya masyarakat yang ada di Indonesia yang telah menerima dengan menggunakan misalnya, dan mengikuti perkembangan teknologi informasi dapat disebut sebagai masyarakat informasi. Sehingga, paradigma masyarakat Indonesia dalam era kontemporer ini adalah paradigma masyarakat informasi dengan kecepatan dan kemudahan sebagai karakteristiknya.

Kecepatan sebagai salah satu karakteristik masyarakat informasi juga mengartikan bahwa masyarakat informasi bersifat dinamis, cepat terjadi perubahan-perubahan didalamnya. Berkaitan dengan hal tersebut Joseph Schumpeter, dalam teori '*creative destruction*' mengungkapkan akan terjadi proses mutasi atau perubahan industrial yang tidak pernah putus yang akan merevolusi struktur berbagai bidang kehidupan (termasuk hukum) dari dalam, terus-menerus

---

<sup>19</sup> Yadyn *et al.*, *Op.Cit*, Hlm. 6.

menghancurkan yang lama, dan tidak pernah putus menciptakan temuan-temuan baru<sup>20</sup>. Sifat dinamis dari masyarakat informasi tersebut tentunya bertolak belakang dengan budaya hukum yang akhirnya mempengaruhi substansi dan struktur hukum yang ada di Indonesia saat ini.

Qodri Azizy menemukan bahwa sistem hukum Indonesia sebagai pengikut mazhab *Roman Law System* yang mendasarkan pada tersusunnya peraturan perundang-undangan dan menganggap undang-undang adalah hukum itu sendiri. Menurut sistem ini, undang-undang menjadi sumber utama dan tidak boleh ada putusan hakim yang berbeda dari undang-undang guna menciptakan kepastian dan kesatuan hukum.<sup>21</sup> Sifat sistem hukum Indonesia yang kaku, rutin dan subsumtif pada peraturan ini sangat bertolak belakang dengan sifat dinamis dari masyarakat informasi yang sarat akan perubahan-perubahan. Belum lagi kekakuan tersebut telah terlanjur mempengaruhi baik kultur, struktur dan substansi dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini.

Perubahan paradigma sangatlah diperlukan dalam penyelesaian masalah (solusi) dalam penegakan hukum di Indonesia di era kontemporer. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya terungkap bahwa paradigma masyarakat Indonesia sebagai masyarakat informasi sangatlah bertolak belakang dengan paradigma dipakai dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini. Dalam hal ini paradigma hukum modern dengan ciri legal-positivistiknya dipandang tidak memadai dalam mengantisipasi kompleksitas permasalahan hukum dalam masyarakat informasi.

Masyarakat informasi memiliki karakteristik yang khas, antara lain terkait dengan prinsip kebebasan informasi dan komunikasi, terkait dengan realitas virtual atau *hyper reality* dan kecepatan/kepraktisan. Terkait dengan hal tersebut substansi dan struktur hukum harus mendukung budaya hukum yang membebaskan dari kebakuan hukum positif. Hal tersebut mengartikan paradigma ber hukum yang bersifat legal positivistik harus diubah dengan paradigma ber hukum yang lebih kreatif dan bernurani serta bersifat non positivistik.

Paradigma hukum yang sesuai dengan karakteristik masyarakat informasi dalam era kontemporer harusnya dipakai sebagai paradigma dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan dipakainya paradigma tersebut nantinya akan mempengaruhi budaya dalam penegakan hukum,

---

<sup>20</sup> Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, Pusat Hubungan Masyarakat, Jakarta Pusat, hlm. 29-30.

<sup>21</sup> Qodri Azizy, 2012, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Semarang, hlm. vii-viii.

hingga akhirnya aspek struktur dan substansi. Akhirnya ketika ketiga aspek ‘kunci’ penegakan hukum telah terpenuhi maka bukan hal yang mustahil arti penting penegakan hukum sebagai proses penerapan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat di Indonesia akan terwujud.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa perubahan paradigma sangat urgensi dalam penegakan hukum guna menghadapi tantangan era kontemporer. Paradigma dalam penegakan hukum di Indonesia harus disesuaikan dengan paradigma masyarakat Indonesia yang mulai mengarah pada masyarakat informasi. Masyarakat Informasi memiliki karakteristik yang khas sehingga paradigma hukum positif tidak sesuai lagi sehingga harus diubah dengan paradigma hukum yang bersifat non positivisme.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Asshiddiqie, Jimly, “Penegakan Hukum”, diakses dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) pada tanggal 3 Maret 2017 pukul 15:06.

Azizy, Qodri, 2012, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Semarang.

Bakhtiar, Amsel, 2011, *Filsafat Ilmu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mertokusumo Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, Pusat Hubungan Masyarakat, Jakarta Pusat.

##### **Jurnal**

Damanik, Florida Nirma Sanny, “Menjadi Masyarakat Informasi”, *JSM STMIK Mikroskil* Vol 13, No 1, April 2012.

Fikrah, Abdul Karim, “Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan”, *Fikrah* Vol. 2, No. 1, Juni 2014.

Harsono, Siswo, “Ekokritik: Kritik Sastra Berwawasan Lingkungan”, Vol 32, No. 1, Tahun 2008.

Jainah, Zainab Ompu, "Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Keadilan Progresif* Volume 2 Nomor 2 September 2011.

Nurkhalis, "Konsep Epistemologi Paradigma Thomas Kuhn", *Jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2012.

Suhardin, "Yohanes, Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum", *Mimbar Hukum* Volume 21, Nomor 2, Juni 2009.

Syarifuddin, "Konstruksi Filsafat Barat Kontemporer", *Jurnal Substantia*, Vol. 13, No. 2, Oktober 2011.

### **Lain-lain**

Kim, So Wong, 2009, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Yadyn *et al.*, *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

### **Internet**

Wahyono, Bambang Angkoso, "Teknik Menemukan Hukum Dalam Hukum Pidana", diakses dari <http://dilmil-balikpapan.go.id/?p=content&id=60>.

Wantu, Fence M., "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012.